

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 297 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA RAPAT
KOORDINASI PEMILIHAN UMUM 2004 PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

ABSTRAK : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat persiapan Pemilihan Umum 2004 Presiden dan Wakil Presiden perlu membentuk panitia penyelenggara;

Nama-Nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;

Untuk tertib administrasi dipandang perlu menetapkan kepanitiaan tersebut dalam bentuk surat keputusan Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 100 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 622 Tahun 2003;.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor 297 TAHUN 2004:

Menetapkan nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagai kepanitiaan untuk melaksanakan tugas kepanitiaan dalam rangka Persiapan Pemilu 2004 Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2004.
- Lampiran 2 halaman.